



**P U T U S A N**

Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Abdul Halik alias Halik alias P. Danil bin Sulaiman;  
Tempat lahir : Jember;  
Umur/Tgl. Lahir : 40 tahun / 1 Januari 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Paleran, Desa Penanggungan, Rt 06 Rw 02 Kec, Maesan, Kab. Bondowoso;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Belum bekerja;  
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 06 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 06 Maret 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan tanggal 02 April 2021;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 03 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bdw 04 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bdw tanggal 04 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Hari Kamis tanggal 08 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL HALIK alias HALIK alias P. DANIL bin SULAIMAN, bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL HALIK alias HALIK alias P. DANIL bin SULAIMAN, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 Nomor Pol P-5441-C tahun 2019, dipergunakan dalam perkara an. Trisno alias P. Semil.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa Abdul Halik alias Halik alias P. Danil bin Sulaiman secara bersama-sama dengan ZAINI (Berkas lain), pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020, sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya tidaknya pada

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di pinggir sawah atas curah sebelah barat lapangan Desa Jambesari Kec. Jambesari Darussolah Kab. Bondowoso setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, mengambil barang sesuatu berupa 1 unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 Nomor Pol P-5441-C tahun 2019, yang seluruhnya atau seluruhnya milik orang lain yakni saksi Riski Yulianto, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal dari Terdakwa bersama Zaini (dalam berkas lain) mempunyai niat mengambil sepeda motor di Daerah Kabupaten Bondowoso, kemudian Terdakwa bersama ZAINI melakukan pengecekan di Daerah pinggir sawah/ atas curah barat lapangan Desa Jambesari Kec Jambesari Darussolah Kab Bondowoso, dengan naik sepeda motor milik ZAINI, dan saat itu melihat ada 1 unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 Nomor Pol P-5441-C tahun 2019 warna merah putih, selanjutnya Zaini turun dengan membawa kunci leter T yang telah dipersiapkan menuju sepeda motor, sedangkan Terdakwa memantau situasi, selanjutnya Zaini merusak kunci kontak sepeda motor dan setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor Honda beat tersebut, kemudian membawa sepeda motor tersebut ke rumah Trisno alias P.Semil di Desa Sumbercanting Kec Sumberjambe Kab. Jember, selanjutnya sepeda motor tersebut dijual kepada Trisno alias P. Semil dengan harga Rp.2.200.000,-.

- Bahwa, Terdakwa bersama ZAINI mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi RISKI YULIANTO selaku pemiliknya. .

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama ZAINI tersebut, maka saksi RISKI YULIANTO mengalami kerugian sekitar Rp 17.000.000. (tujuh belas juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RISKI YULIANTO dibawah sumpah didepan persidangan, memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagi berikut:
  - Bahwa saksi kehilangan barang 1 unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 Nomor Pol P-5441-C tahun 2019 warna merah putih, pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020, sekira pukul 16.00 wib,
  - Bahwa kejadiannya bertempat di pinggir sawah atas curah sebelah barat lapangan Desa Jambesari Kec. Jambesari Darussolah Kab. Bondowoso.
  - Bahwa saat hilang sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stir dan ditinggal untuk nonton sepak bola dilapangan Jambesari namun sakit perut ditinggal kesungai.
  - Bahwa jarak antara saksi dengan tempat sepeda motor milik saksi parkir kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
  - Bahwa saat saksi sekitar 10 menit melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada ditempat.
  - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,-.(Tujuh belas juta rupiah);
  - Bahwa sepeda motor tersebut diketemukan dalam jangka waktu 20 hari dari hari kejadian;

Tanggapan Terdakwa : membenarkan keterangan saksi diatas;

2. Saksi BUHARI dibawah sumpah didepan persidangan, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagi berikut:
  - Bahwa SaKSI RISKY YULIANTO kehilangan barang 1 unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 Nomor Pol P-5441-C tahun 2019 warna merah putih, pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020, sekira pukul 16.00 wib, bertempat di pinggir sawah atas curah sebelah barat lapangan Desa Jambesari Kec. Jambesari Darussolah Kab. Bondowoso.
  - Bahwa awalnya saksi akan nonton bola di lapangan Jambesari namun saat itu sakit perut dan langsung kesungai dan sepeda motor diperkir terkunci stir, namun sewaktu kembali ketempat parker sepeda motor ternyata sepeda motor sudah tak ada ditempat.



- Bahwa saat itu saksi korban menanyakan kepada Safiudin orang yang sedang cari rumput, apakah ada orang menaiki sepeda Honda Beat milik saksi, dan saksi ada menaiki sepeda motor dengan kencang.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah);

Tanggapan Terdakwa : membenarkan keterangan saksi diatas;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa Abdul Halik alias Halik alias P. Danil bin Sulaiman di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama sama ZAINI (DPO) mengambil 1 unit sepeda motor beat tahun 2019 Nomor Pol P-5441-C tahun 2019 warna merah putih, pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020, sekira pukul 16.00 wib, bertempat di pinggir sawah atas curah sebelah barat lapangan Desa Jambesari Kec. Jambesari Darussolah Kab. Bondowoso.
- Bahwa berawal dari Terdakwa bersama Zaini (dalam berkas lain) mempunyai niat mengambil sepeda motor di Daerah Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama ZAINI melakukan pengecekan di Daerah pinggir sawah/ atas curah barat lapangan Desa Jambesari Kec Jambesari Darussolah Kab Bondowoso;
- Bahwa dengan naik sepeda motor milik ZAINI, dan saat itu melihat ada 1 unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 Nomor Pol P-5441-C tahun 2019 warna merah putih;
- Bahwa selanjutnya Zaini turun dengan membawa kunci leter T yang telah dipersiapkan menuju sepeda motor, sedangkan Terdakwa memantau situasi,
- Bahwa selanjutnya Zaini merusak kunci kontak sepeda motor dan setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor Honda beat tersebut,
- Bahwa kemudian membawa sepeda motor tersebut ke rumah Trisno alias P. Semil di Desa Sumbercanting Kec Sumberjambe Kab. Jember,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut dijual kepada Trisno alias P.Semil dengan harga Rp.2.200.000,-;

- Bahwa, Terdakwa bersama ZAINI mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi RISKI YULIANTO selaku pemiliknya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 Nomor Pol P-5441-C tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama sama ZAINI (DPO) mengambil 1 unit sepeda motor beat tahun 2019 Nomor Pol P-5441-C tahun 2019 warna merah putih, pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020, sekira pukul 16.00 wib;
- Bahwa benar kejadiannya bertempat di pinggir sawah atas curah sebelah barat lapangan Desa Jambesari Kec. Jambesari Darussolah Kab. Bondowoso.
- Bahwa benar berawal dari Terdakwa bersama Zaini (dalam berkas lain) mempunyai niat mengambil sepeda motor di Daerah Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa benar Terdakwa bersama ZAINI melakukan pengecekan di Daerah pinggir sawah/ atas curah barat lapangan Desa Jambesari Kec Jambesari Darussolah Kab Bondowoso;
- Bahwa dengan naik sepeda motor milik ZAINI, dan saat itu melihat ada 1 unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 Nomor Pol P-5441-C tahun 2019 warna merah putih;
- Bahwa selanjutnya Zaini turun dengan membawa kunci leter T yang telah dipersiapkan menuju sepeda motor, sedangkan Terdakwa memantau situasi,
- Bahwa Zaini merusak kunci kontak sepeda motor dan setelah berhasil merusak kunci kontakl sepeda motor Honda beat tersebut,
- Bahwa kemudian membawa sepeda motor tersebut ke rumah Trisno alias P. Semil di Desa Sumbercanting Kec Sumberjambe Kab. Jember,
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut dijual kepada Trisno alias P.;Semil dengan harga Rp.2.200.000,-;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



- Bahwa, Terdakwa bersama ZAINI mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi RISKI YULIANTO selaku pemiliknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam dalam dalam Pasal 363 ayat (1), ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Tunggal maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan Dakwaan Penuntut umum yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Pasal 363 ayat (1), ke-4 dan ke-5 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **telah mengambil barang sesuatu**
3. **yang seluruhnya atau sebagian**
- kepunyaan orang lain,**
4. **dengan maksud untuk dimiliki**
- secara melawan hukum.**
5. **Dilakukan oleh dua orang atau**
- lebih bersekutu.**
6. **Unsur untuk masuk ketempat**
- kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya**
- dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan**
- memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan**
- palsu.**

**Ad.1 Unsur Barang Siapa :**

Menimbang bahwa yang dimaksud adalah pelaku sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, yang diajukan didepan persidangan adalah Terdakwa ABDUL HALIK alias HALIK alias P. DANIL bin SULAIMAN, dimana segala identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah dibenarkan Terdakwa dan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan, dimana Terdakwa dalam keadaan sehat rohani maupun jasmani dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;



**Ad.2 Unsur telah mengambil barang sesuatu:**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa bersama sama ZAINI (DPO) mengambil 1 unit sepeda motor beat tahun 2019 Nomor Pol P-5441-C tahun 2019 warna merah putih, pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020, sekira pukul 16.00 wib, bertempat di pinggir sawah atas curah sebelah barat lapangan Desa Jambesari Kec. Jambesari Darussolah Kab. Bondowoso dengan menggunakan kunci T

Menimbang bahwa benar atas kejadian tersebut saksi Risky Yulianto mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah);

Menimbang bahwa benar Terdakwa mengambil tanpa ijin dari pemiliknya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa bersama sama ZAINI (DPO) mengambil 1 unit sepeda motor beat tahun 2019 Nomor Pol P-5441-C tahun 2019 warna merah putih, pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020, sekira pukul 16.00 wib, bertempat di pinggir sawah atas curah sebelah barat lapangan Desa Jambesari Kec. Jambesari Darussolah Kab. Bondowoso dengan menggunakan kunci T.

Menimbang bahwa atas kejadian tersebut saksi Risky Yulianto mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,-.

Menimbang bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa bersama sainsi tersebut seluruhnya adalah milik saksi RISKY YULIANTO.

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor tanpa ijin dari pemiliknya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4 unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama sama ZAINI (DPO) mengambil 1 unit sepeda motor beat tahun 2019 Nomor Pol P-5441-C tahun 2019 warna merah putih, pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020, sekira pukul 16.00 wib, bertempat di pinggir sawah atas curah sebelah barat





lapangan Desa Jambesari Kec. Jambesari Darussolah Kab. Bondowoso dengan menggunakan kunci T.

Menimbang bahwa atas kejadian tersebut saksi Risky Yulianto mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,-.

Menimbang bahwa Terdakwa bersama-sama Zaini mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari pemiliknya-.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

**Ad.5 Unsur Dilakukan oleh oleh dua orang atau lebih bersekuku.**

Menimbang bahwa berdasar fakta yang terungkap dipersidangan bahwa bahwa benar terdakwa bersama sama ZAINI (DPO) mengambil 1 unit sepeda motor beat tahun 2019 Nomor Pol P-5441-C tahun 2019 warna merah putih, pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020, sekira pukul 16.00 wib, bertempat di pinggir sawah atas curah sebelah barat lapangan Desa Jambesari Kec. Jambesari Darussolah Kab. Bondowoso dengan menggunakan kunci T .

Menimbang bahwa atas kejadian tersebut saksi Risky Yulianto mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,-.

Menimbang bahwa Terdakwa bersama-sama Zaini mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari pemlikinya-..

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 6 Unsur untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambalnya dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama sama ZAINI (DPO) mengambil 1 unit sepeda motor beat tahun 2019 Nomor Pol P-5441-C tahun 2019 warna merah putih, pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020, sekira pukul 16.00 wib, bertempat di pinggir sawah atas curah sebelah barat lapangan Desa Jambesari Kec. Jambesari Darussolah Kab. Bondowoso dengan menggunakan kunci T.

Menimbang bahwa atas kejadian tersebut saksi Risky Yulianto mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,-.

Menimbang bahwa benar Terdakwa bersama-sama Zaini mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari pemlikinya-.



Menimbang bahwa berawal dari Terdakwa bersama Zaini (dalam berkas lain) mempunyai niat mengambil sepeda motor di Daerah Kabupaten Bondowoso, kemudian Terdakwa bersama ZAINI melakukan pengecekan di Daerah pinggir sawah/ atas curah barat lapangan Desa Jambesari Kec Jambesari Darussolah Kab Bondowoso, dengan naik sepeda motor milik ZAINI, dan saat itu melihat ada 1 unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 Nomor Pol P-5441-C tahun 2019 warna merah putih,

Menimbang bahwa selanjutnya Zaini turun dengan membawa kunci leter T yang telah dipersiapkan menuju sepeda motor, sedangkan Terdakwa memantau situasi, selanjutnya Zaini merusak kunci kontak sepeda motor dan setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor Honda beat tersebut,

Menimbang bahwa kemudian membawa sepeda motor tersebut ke rumah Trisno alias P. Semil di Desa Sumbercanting, Kec Sumberjambe, Kab. Jember, selanjutnya sepeda motor tersebut dijual kepada Trisno alias P. Semil dengan harga Rp.2.200.000;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas maka Majelis Hakim dalam perkara ini berkesimpulan bahwa Terdakwa Abdul Halik alias Halik alias P. Danil bin Sulaiman telah terbukti secara sah menurut keyakinan dan undang-undang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan bahwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 Nomor Pol P-5441-C tahun 2019, dipergunakan dalam perkara an. Trisno alias P. Semil. oleh karena barang butki tersebut masih diperlukan/ dipergunakan dalam perkara lain maka Majelis Hakim berpendapat dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Halik alias Halik alias P. Danil bin Sulaiman tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Abdul Halik alias Halik alias P. Danil bin Sulaiman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 Nomor Pol P-5441-C tahun 2019, dipergunakan dalam perkara an. Trisno alias P. Semil.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis tanggal 08 April 2021, oleh Muhammad Hambali, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Budi Santoso, S.H., dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatminiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso serta dihadiri oleh Rozy Haromain, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Santoso, S.H.

Muhammad Hambali, S.H.,M.H.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Ngatminiati, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)